



Implikasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa terhadap Hak Atas Tanah (Studi Kasus PT Adikarya Gemilang dan Kampung Way Tawar)

Riega Ditavarsya¹, Sepriyadi Adhan S², Harsa Wahyu Ramadhan³, Ahmad Zazili⁴, Made Widhiyana⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: riega2004@gmail.com, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id,

harsaramadhan@fh.unila.ac.id, ahmad.zazili@fh.unila.ac.id, made.widhiyana@fh.unila.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 04 Januari 2026

ABSTRACT

This study examines the implications of Village Boundary Determination and Affirmation on land rights of communities in Way Kanan Regency, focusing on conflicts that emerged following the issuance of the Regent's Regulation of 2025 concerning village boundaries in Pakuan Ratu District. Employing a normative-empirical approach, this research analyzes statutory provisions and collects field data through interviews and review of administrative and agrarian documents. The findings reveal that the new boundary affirmation has disrupted long-established social relations, triggered unilateral land claims, and created discrepancies between administrative maps and agrarian documents, resulting in legal uncertainty for landowners. The boundary shift has caused portions of land held under HGU certificates by PT Adikarya Gemilang to fall within the administrative territory of Kampung Way Tawar, leading to physical occupation and differing perceptions regarding boundary legitimacy. Legally, the research demonstrates that administrative boundary changes lack the authority to eliminate, transfer, or modify land rights as stipulated in Article 23 paragraph (1) of Minister of Home Affairs Regulation Number 45 of 2026. However, lack of knowledge and disregard for the law by communities regarding boundary shifts have caused conflicts, overlapping claims, and potential violations of land rights.

Keywords: Land Rights, Legal Certainty, Agrarian Conflict, Village Boundary Affirmation, Land Tenure

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implikasi penetapan dan penegasan batas desa terhadap hak atas tanah masyarakat di Kabupaten Way Kanan, dengan fokus pada konflik yang muncul setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang batas desa di Kecamatan Pakuan Ratu. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghimpun data lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegasan batas baru telah mengganggu hubungan sosial yang telah lama terbentuk, memicu klaim sepihak atas tanah, serta menimbulkan ketidaksinkronan antara peta administratif dan dokumen agraria yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah. Pergeseran batas menyebabkan sebagian tanah yang secara sertifikat HGU dikuasai PT Adikarya Gemilang masuk ke wilayah administratif Kampung Way Tawar, sehingga memunculkan tindakan penguasaan fisik dan perbedaan persepsi antara batas administratif dan batas hak atas tanah. Secara hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan batas administrasi tidak memiliki

kewenangan untuk menghapus, mengalihkan, atau memodifikasi hak atas tanah sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Permendagri Nomor 45 Tahun 2026. Namun, kurangnya pengetahuan dan mengesampingkan hukum oleh masyarakat mengenai pergeseran batas menyebabkan konflik, klaim ganda, dan potensi pelanggaran hak atas tanah.
Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Kepastian Hukum, Konflik Agraria, Penegasan Batas Desa, Penguasaan Tanah

PENDAHULUAN

Penetapan dan penegasan batas desa merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur urusan pemerintahan serta hak asal-usul masyarakatnya (Indonesia, 2014). Dalam konteks ini, batas desa berfungsi memberikan kepastian hukum mengenai ruang kewenangan pemerintahan sekaligus menjamin perlindungan hak keperdataan masyarakat, khususnya terkait hak atas tanah yang menjadi bagian penting dari identitas, ekonomi, dan kehidupan sosial warga desa (Barita Sidabutar, 2023; Krismantoro, 2022; Vandela Putri, Utrecht Boantua, Alghozali Purwa, Gladys Naomi G, & Desi Yayi Tarina, 2024; Zahra & Priyono, 2025). Penegasan batas desa yang dilakukan secara kartometrik dan atau survei lapangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 bertujuan memberikan kepastian batas tanpa menimbulkan perubahan terhadap status hak masyarakat atau badan hukum atas tanah (Kemendagri, 2016; Muhammad Rizal Fernandita Pamungkas, Danarti Karsono, Fabianus Delan Saputra, & Muhammad Fachrudin, 2025; Murdapa et al., 2024; Nadeak, Dalla, Nuryadin, & Hadi, 2015; Thahir & Reski, 2023).

Ketiadaan batas yang jelas dapat menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap status kepemilikan tanah, menunda proses penyelesaian masalah, dan memperlambat pembangunan desa karena wilayah menjadi rawan terhadap konflik sosial dan ekonomi berkepanjangan (Elsarina, 2025; Hasim, Gunawan, H, & Samma, 2025; Listiana et al., 2023; Taufiqurrahman, Gufran, Mulya, & Asfarina, 2023). Namun demikian, ketelitian dalam menafsirkan batas administratif sangat penting, terutama karena batas desa tidak boleh disamakan dengan batas kepemilikan tanah. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (1) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa penetapan dan penegasan batas tidak menghapus, memindahkan, atau mengubah hak atas tanah. Dengan demikian, perubahan batas administratif tidak dapat dijadikan dasar untuk mengklaim kepemilikan tanah baru termasuk oleh desa atau wilayah administrasinya bertambah.

Situasi ini terlihat di Kabupaten Way Kanan yang sejak tahun 2022 hingga 2025 melakukan proses penetapan dan penegasan batas desa berdasarkan Permendagri 45/2016 dan kemudian menetapkan melalui Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Batas Kampung di Kecamatan Pakuan Ratu (Ilyas, Maulana, & Perdana, 2024; Kemendagri, 2016; Murdapa et al., 2024). Peraturan tersebut memunculkan perubahan signifikan berupa adanya wilayah yang masuk dan keluar dari beberapa desa, termasuk wilayah yang selama ini

berada dalam penguasaan PT Adikarya Gemilang berdasarkan HGU. Pergeseran batas administratif membuat sebagian tanah HGU berpindah ke dalam peta administratif Kampung Way Tawar, meskipun secara hukum agraria tanah tersebut tetap berada di bawah penguasaan sah pemegang sertifikat.

Perubahan peta inilah yang kemudian mendorong munculnya klaim sepihak dari sebagian warga Way Tawar yang menganggap penambahan wilayah administratif juga berarti pemanbahan wilayah kepemilikan. Persepsi ini keliru secara hukum, karen Peraturan Bupati sebagai produk hukum daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengubah hak atas tanah yang dibuat berdasarkan peratiran agraria nasional. Akibatnya, timbul ketegangan sosial berupa penguasaan fisik tanah oleh warga dari desa lain, meskipun tidak memiliki dasar hukum. Sementara itu, masyarakat Way Tawar merasa bertindak “sah” karena berpegang pada Peraturan Bupati, sedangkan pemilik hak yang sah, PT Adikarya Gemilang mengalami ketidakpastian hukum dan kerugian sosial-ekonomi.

Ketegangan ini menggambarkan bahwa persoalan batas desa tidak berhenti pada aspek teknis pemetaan, tetapi berkaitan erat dengan persepsi sosial, memori kolektif masyarakat, serta pemahaman hukum yang tidak merata. Sejumlah penelitian terdahulu relevan dengan persoalan ini. Suardita & Adrie (2023) menunjukkan bahwa kurangnya ketelitian administratif dalam penetapan batas desa dapat membuka peluang munculnya klaim sepihak dan menimbulkan sengketa antarwilayah, terutama di desa-desa hasil pemekaran. Aulia Hashiddiqi (2023) menegaskan urgensi penetapan dan penegasan batas desa sebagai langkah penting untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah konflik dalam kerangka otonomi desa. Sementara itu, Putri, Maran, & Lay (2025) dan Salsabila, Sefani, Kirsanto, Arsita, & Nurdin (2023) mengungkapkan bahwa sengketa batas desa seringkali terjadi karena ketidaksesuaian antara peta administratif terbaru dan riwayat penguasaan tanah yang telah lama diyakini masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan keresahan sosial di tingkat lokal. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Taufiqurrahman *et al.*, (2023) yang menjelaskan bahwa konflik tapal batas desa umumnya berakar dari ketidakjelasan garis batas formal dan lemahnya mekanisme penyelarasan antara dokumen agraria dan dokumen administratif pemerintah daerah.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji aspek normatif dan prosedural terkait penetapan batas desa, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami bagaimana penetapan dan penegasan batas desa secara empiris berdampak langsung pada hak keperdataan masyarakat, khususnya hak kepemilikan tanah yang telah dilindungi oleh dokumen hukum seperti sertifikat dan HGU. Penelitian terdahulu belum secara khusus mengkaji bagaimana pergeseran batas administratif dapat memicu ketidakpastian hukum, klaim sepihak, dan perubahan hubungan sosial antarwarga, terutama ketika batas administratif tidak sejalan dengan batas agraria yang telah lebih dahulu berlaku. Dengan demikian, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menghubungkan proses penetapan batas desa dengan implikasi hukumnya terhadap kepastian hak keperdataan masyarakat.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Way Kanan berdampak terhadap hak keperdataan masyarakat, terutama pada hak kepemilikan tanah di wilayah perbatasan yang mengalami pergeseran akibat penataan batas administratif. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi implikasi hukumnya, baik terhadap kepastian status penguasaan tanah maupun terhadap potensi munculnya sengketa pertanahan yang berakar dari ketidaksesuaian antara peta administratif dengan dokumen agraria yang telah lama dimiliki masyarakat. Dengan merumuskan tujuan penelitian secara eksplisit ini, kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif terhadap pemahaman akademik dan praktik pemerintahan desa terkait perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat dalam konteks perubahan batas wilayah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis dampak penetapan dan penegasan batas desa terhadap hak keperdataan khususnya hak atas tanah masyarakat di Kabupaten Way Kanan sebagaimana dijelaskan dalam rancangan penelitian pada dokumen utama penelitian ini. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini mengkaji berbagai ketentuan hukum terkait batas desa, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, serta Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 Tahun 2025 sebagai dasar perubahan batas administratif antar desa di Kecamatan Pakuan Ratu. Analisis normatif dilakukan melalui telaah pustaka, kajian dokumen hukum, serta penelaahan peta batas resmi pemerintah daerah yang digunakan dalam proses penegasan batas desa.

Pendekatan empiris digunakan untuk memahami dinamika sosial dan keperdataan yang muncul sebagai akibat dari perubahan batas desa, terutama pada PT Adikarya Gemilang dan Kampung Way Tawar yang terdampak langsung oleh penetapan Peraturan Bupati Tahun 2025 tersebut. Data empiris dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat kampung, serta pemerintah daerah. Wawancara dilakukan secara langsung di masing-masing desa dengan panduan wawancara semi-terstruktur sehingga peneliti dapat menggali informasi penting terkait persepsi masyarakat, pengalaman konflik, serta bentuk-bentuk ketidakpastian hak keperdataan yang mereka alami setelah diterbitkannya batas desa yang baru.

Selain wawancara, penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan menghimpun dokumen administratif desa, peta batas hasil penetapan dan penegasan, arsip pemerintah daerah, serta dokumen pertanahan seperti sertifikat hak milik dan HGU yang terkait dengan objek sengketa, termasuk tanah yang sebelumnya dikuasai PT Adikarya Gemilang namun kemudian masuk dalam peta wilayah Desa Way Tawar. Dokumentasi ini digunakan untuk menguji kesesuaian antara batas administratif terbaru dan bukti agraria yang telah lama dimiliki masyarakat.

Data dari pendekatan normatif dan empiris tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif-analitis, yakni memadukan temuan lapangan mengenai

perubahan batas wilayah, respons masyarakat, dan bentuk sengketa kepemilikan tanah dengan kerangka hukum yang berlaku (Moleong & Surjaman, 1989; Soekanto, 2006). Analisis ini memungkinkan peneliti melihat hubungan antara perubahan batas administratif dan ketidakpastian hukum yang dialami warga serta menilai potensi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hak atas tanah dalam regulasi agraria nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan dan penegasan batas desa di Kecamatan Pakuan Ratu tidak hanya menghasilkan perubahan administratif, tetapi juga memunculkan implikasi sosial, agraria, dan hukum yang signifikan. Interaksi antara regulasi formal, sejarah penguasaan lahan, dan persepsi masyarakat membentuk arena konflik yang kompleks. Oleh karena itu, analisis temuan lapangan disajikan dalam dua tema besar berikut.

Dinamika Konflik Sosial Pasca-Penetapan Batas Desa

Penetapan batas desa melalui Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 Tahun 2025 telah menjadi titik awal munculnya dinamika sosial baru antara PT Adikarya Gemilang dan Kampung Way Tawar. Sebelum penataan batas administratif dilakukan, hubungan sosial antara warga kedua desa berjalan relatif harmonis. Namun perubahan batas wilayah yang menggeser sebagian wilayah yang bersertifikat HGU oleh PT Adikarya Gemilang ke dalam wilayah administratif Way Tawar menyebabkan munculnya ketegangan sosial yang cukup signifikan. Kepala Kampung Tanjung Ratu, Dewata Agung, menjelaskan bahwa sebelum munculnya sengketa, masyarakat “*yang tadinya harmonis tetapi sekarang karena ada penguasaan fisik itu terdapat konflik antar pihak yang bersengketa*”. Uraian ini menunjukkan bahwa bagi Tanjung Ratu, ketegangan sosial bukan bersumber dari regulasi itu sendiri, tetapi dari tindakan penguasaan fisik atas lahan yang mereka yakini berada dalam wilayah mereka berdasarkan riwayat penguasaan HGU.

Di sisi lain, masyarakat Way Tawar memandang situasi secara berbeda. Kepala Kampung Way Tawar, Ruslan, menegaskan bahwa “*insyaallah tidak menimbulkan konflik antar warga kampung*,” karena menurut mereka wilayah yang diperselisihkan telah sah berada dalam batas administratif kampung berdasarkan Peraturan Bupati 2025. Cara pandang ini menunjukkan adanya penafsiran bahwa perubahan batas administratif membawa konsekuensi langsung terhadap status penguasaan lahan. Padahal, secara normatif, batas administratif desa tidak memiliki kekuatan untuk mengubah atau memindahkan hak atas tanah.

Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, khususnya Pasal 23 ayat (1), menegaskan bahwa penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus, memindahkan, atau mengubah hak atas tanah. Dengan demikian, perubahan peta administrasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa suatu bidang tanah berpindah kepemilikan atau berpindah penguasaan. Dari perspektif akademik, dinamika ini mencerminkan fenomena yang dalam literatur agraria disebut *kesenjangan memori agraria*, yaitu kondisi ketika dua komunitas memiliki sejarah penguasaan lahan versi masing-masing dan keduanya merasa memiliki dasar klaim yang kuat. Penelitian

Suardita & Adrie (2023) menemukan pola bahwa konflik batas sering dipicu oleh memori agraria yang tidak pernah diverifikasi secara bersama-sama ketika pemerintah menetapkan batas baru. Hal serupa juga ditegaskan oleh Hasim et al., (2025), yang menjelaskan bahwa konflik tapal batas biasanya memuncak ketika pemerintah daerah gagal melakukan rekonsiliasi antara dokumen administratif yang baru dengan bukti agraria yang telah lama dimiliki masyarakat.

Dalam konteks Way Kanan, ketegangan tersebut pada akhirnya memperlihatkan bahwa inti persoalan bukan terletak pada penetapan batas itu sendiri, melainkan pada cara batas administratif tersebut dipahami dan diterjemahkan oleh masyarakat. Nahi sebagian warga Way Tawar, legitimasi administratif yang diberikan oleh Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 Tahun 2025 dipandang cukup untuk menegaskan kedudukan wilayah sebagaimana tergambar dalam peta terbaru. Sementara itu, bagi PT Adikarya Gemilang, legitimasi yang dianggap sah adalah legitimasi agraria yang dibuktikan melalui sertifikat HGU. Ketidaksinkronan dua dasar legitimasi ini menjadikan batas desa diperlakukan seolah-olah berkaitan langsung dengan kedudukan hak atas tanah, padahal secara hukum perubahan batas tidak pernah dimaksudkan untuk mempengaruhi status kepemilikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik sosial yang berkembang merupakan konsekuensi dari perbedaan kerangka berfikir antara masyarakat dan ketentuan normatif, sehingga batas administratif yang seharusnya bersifat teknis justru berubah menjadi sumber ketegangan ketika tidak diikuti pemahaman yang tepat mengenai posisinya dalam sistem hukum agraria.

Faktor Penyebab Klaim Sepihak dan Ketegangan Wilayah

Ketegangan antarwilayah antara PT Adikarya Gemilang dan Kampung Way Tawar tidak hanya disebabkan oleh perbedaan persepsi sosial, tetapi juga oleh sejumlah faktor struktural dan prosedural yang berkontribusi pada munculnya klaim sepihak. Faktor pertama yang paling dominan adalah ketidaksinkronan antara peta administratif terbaru dan bukti agraria yang telah lama dimiliki masyarakat. Kepala Kampung Way Tawar menguraikan bahwa wilayah yang disengketakan sebelumnya dikuasai PT Adikarya Gemilang, dan setelah terbitnya Perbup 2025, pemerintah menegaskan wilayah tersebut sebagai bagian Way Tawar. Ia menegaskan, "*tanah memang milik Way Tawar... akhirnya keluar peraturan bupati yang menegaskan bahwa itu batas milik Way Tawar*". Pernyataan ini menggambarkan adanya penafsiran bahwa Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 Tahun 2025 tidak hanya menetapkan batas administratif desa, tetapi juga memberikan legitimasi terhadap status penguasaan tanah padahal secara normatif hal tersebut tidak dibenarkan.

Namun kondisi ini berseberangan dengan bukti HGU PT Adikarya Gemilang yang meyakini bahwa penguasaan lahan telah mereka lakukan jauh sebelum perubahan batas administratif terjadi. Bagi mereka, penguasaan fisik oleh masyarakat desa lain dianggap sebagai klaim sepihak yang tidak memiliki legitimasi historis. Ketidaksinkronan ini sangat sejalan dengan temuan Nugraha, Manan, Astuti, & Apriadi, (2022) dan Putri et al., (2025), yang menjelaskan bahwa ketidakpastian status agraria sering muncul ketika penetapan batas administratif tidak dilakukan bersamaan dengan verifikasi dokumen agraria masyarakat.

Faktor lain yang memperburuk situasi adalah lamanya proses formal penyusunan Peraturan Bupati. Kepala Bagian Hukum Way Kanan, Aris Supriyanto, menjelaskan bahwa penyusunan Perbup memerlukan verifikasi peta oleh Badan Informasi Geospasial, persetujuan koordinat oleh pihak desa, serta harmonisasi di Kanwil Hukum. Beliau menyatakan bahwa *"tahapan ini yang membuatnya panjang... petanya harus diverifikasi BIG... draf harus diharmonisasikan"* sehingga pembentukan regulasi tertunda hingga 2025. Penundaan semacam ini membuka ruang konflik karena masyarakat menafsirkan batas secara berbeda sebelum adanya dokumen final yang mengikat.

Pada saat yang sama, pejabat Bagian Tata Pemerintahan, Ego Gautama, menegaskan bahwa dinamika sosial dan ketidaksepahaman antar desa turut memperlambat proses finalisasi batas, karena *"banyak kepentingan juga, dan ada selisih paham yang tidak sepakat"* dalam penentuan koordinat batas antar kampung. Situasi ini menunjukkan bahwa penetapan batas tidak hanya terkait prosedur teknis kartometrik, tetapi juga proses negosiasi politik dan sosial yang panjang.

Klaim sepihak juga diperkuat oleh absennya forum rekonsiliasi memori agraria antar desa. PT Adikarya Gemilang berpegang pada sejarah penguasaan lahan, sedangkan Way Tawar berpegang pada dokumen administratif yang baru. Pemerintah daerah tidak menyediakan mekanisme formal seperti mediasi. Akibatnya, setiap pihak mengklaim wilayah berdasarkan keinginan masing-masing. Pola ini identik dengan temuan Hasim et al., (2025), yang menunjukkan bahwa konflik batas meningkat ketika pemerintah tidak menyelaraskan *"dua rezim bukti"*: rezim peta administratif dan rezim bukti agraria masyarakat. Dengan demikian, faktor utama pemicu ketegangan bukanlah Peraturan Bupati itu sendiri, tetapi pemaknaan yang keliru terhadap kedudukan Peraturan Bupati tidak dapat digunakan sebagai dasar klaim kepemilikan tanah, karena kedudukan hak atas tanah tetap ditentukan oleh sistem hukum agraria melalui dokumen formal seperti sertifikat HGU. Perbedaan pemahaman inilah yang menimbulkan klaim sepihak dan ketegangan antarwilayah di Kecamatan Pakuan Ratu.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Way Kanan membawa implikasi penting terhadap kepastian hak keperdataan khususnya hak atas tanah masyarakat, terutama pada wilayah yang memiliki sejarah penguasaan tanah yang tidak selalu sejalan dengan peta administratif terbaru. Ketegangan antara PT Adikarya Gemilang dan Kampung Way Tawar menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara hak atas tanah yang bersumber dari riwayat penguasaan tanah dan sertifikat HGU dengan batas administratif yang bersumber dari Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 Tahun 2025 sebagai produk penegasan batas. Perbedaan dasar ini melahirkan klaim sepihak serta penguasaan fisik atas tanah yang secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena perubahan batas desa tidak memiliki konsekuensi terhadap status hak atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016. Dengan demikian, tindakan masyarakat Way Tawar yang mendasarkan klaim kepemilikan atau penguasaan tanah hanya pada peta hasil Peraturan Bupati tidak

memiliki landasan normatif, sebab batas administratif tidak dapat dijadikan dasar untuk menafsirkan beralihnya hak atas tanah.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya mekanisme sinkronisasi antara dokumen administratif, bukti agraria, dan memori agraria masyarakat dalam setiap proses penetapan batas desa, sehingga keputusan pemerintah tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau konflik sosial baru. Proses penegasan batas perlu melibatkan mediasi multipihak, verifikasi sejarah penguasaan tanah, serta ruang dialog yang memungkinkan penyamaan persepsi antardesa. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model resolusi batas berbasis *social-legal mapping* untuk mengintegrasikan peta teknis dengan narasi agraria masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki sejarah pemanfaatan tanah yang panjang dan tidak terdokumentasi secara formal.

DAFTAR RUJUKAN

- Aulia Hashiddiqi, W. (2023). Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dengan Metode Kartometrik. *Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi Dan Sains*, 2(1), 18–27. Retrieved from <https://doi.org/10.56248/marostek.v2i1.67>
- Barita Sidabutar. (2023). Legal Security Of Land Ownership By The System Law In Indonesia And Judicia Practice. *Jurnal Gagasan Hukum*, 5(01), 41–50. <https://doi.org/10.31849/jgh.v5i01.13232>
- Elsarina. (2025). Hubungan Tingkat Literasi Hukum Pertanahan Dan Risiko Sengketa Lahan Di Kawasan Perdesaan The Relationship Between Land Law Literacy Levels and the Risk of Land Disputes in Rural Areas, 8(4), 2087–2099. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.9167>
- Hasim, M. R., Gunawan, B. A., H, W., & Samma, R. (2025). Konflik Tapal Batas Desa: Tantangan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa. *Amanna Gappa*, 33(1), 85–97.
- Ilyas, I., Maulana, R., & Perdana, A. M. P. (2024). Identifikasi Perubahan Batas Kampung Dengan Pendekatan Kartometrik Di Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan. *INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*, 7(2), 505–511. <https://doi.org/10.31539/intecom.v7i2.9329>
- Indonesia, K. H. dan H. A. M. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014).
- Kemendagri. (2016). Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, (1038).
- Krismantoro, D. (2022). Sejarah dan Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat. *Ijd-Demos*, 4(2). <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.287>
- Listiana, H., Maulidy, A. F., Eza, A. M., Karomah, D., Srikandi, R., & Aminah, S. (2023). Optimalisasi Pengembangan Batas Dusun sebagai Langkah Kritis dalam Pengelolaan Wilayah Ponteh Galis Pamekasan. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 623–628. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i4.658>
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya.

-
- Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=YXsknQEACAAJ>
- Muhammad Rizal Fernandita Pamungkas, Danarti Karsono, Fabianus Delan Saputra, & Muhammad Fachrudin. (2025). Pemetaan Batas Desa Sebagai Model Perencanaan Partisipatif di Kabupaten Demak. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 11–20. <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v5i1.6278>
- Murdapa, F., Novianti, T. C., Sumanjaya, E., Sumanjaya, E., Sari, A., & Sari, A. (2024). Pendampingan Penegasan Batas Desa Natar Menggunakan Metode Kartometrik dan Survei GNSS dalam Rangka Mencegah Konflik Perbatasan Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 8(1), 50. <https://doi.org/10.23960/jss.v8i1.478>
- Nadeak, H., Dalla, A., Nuryadin, D., & Hadi, A. (2015). Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Bina Praja*, 07(03), 239–250. <https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.239-250>
- Nugraha, I., Manan, M., Astuti, P., & Apriadi, A. (2022). The Application of Participatory Mapping to Support Boundary Conflict Solving in Indonesia (Study Case : Rambah Sub Districts, Riau Province, Indonesia). *Journal of Urban Regional Planning and Sustainable Environment*, 1(1). <https://doi.org/10.25299/jurps.2022.9049>
- Putri, F. B. U. I., Maran, M. G. M., & Lay, B. P. (2025). Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Wilayah Adat Desa Nian dan Desa Bijaepasu dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1853–1863. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1451>
- Salsabila, A. S., Sefani, A., Kirsanto, T. N., Arsita, L. Y., & Nurdin, N. (2023). Konflik Agraria dan Keterlibatan Rezim Lokal pada Konflik Desa Wadas. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.80>
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=M3b3NAAACAAJ>
- Suardita, I. K., & Adrie. (2023). Urgensi Penetapan dan Penegasan Batas Desa dalam Perspektif Otonomi Desa. *Jurnal Yustitia*, 17(2), 19–27. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i2.1122>
- Taufiqurrahman, Gufran, Mulya, K. S., & Asfarina, S. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Batas Tanah Sawah Di Desa Kaowa Kec. Lambitu. *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 1(3), 233–242. <https://doi.org/10.61461/nlr.v1i3.52>
- Thahir, T., & Reski, R. (2023). Analisis Yuridis Penentuan Batas Desa Antara Desa Pussui Barat dengan Desa Sambaliwali menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(2), 158–171. <https://doi.org/10.36915/jish.v1i2.219>
- Vandela Putri, A., Utrecht Boantua, Y. M., Alghozali Purwa, R., Gladys Naomi G, J. M., & Desi Yayi Tarina, D. (2024). Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Tanah. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 946. Retrieved from

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14447132>

Zahra, M., & Priyono, E. A. (2025). Kepastian Hukum Atas Status Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 131-146. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i1.10973>